



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman serasi dan teratur serta berkelanjutan berdasarkan perubahan Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 maka Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya dapat disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengganti Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 403);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 89, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 87);
12. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman Kabupaten Pesawaran (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 103;

13. Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2020 Nomor 451);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesawaran sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di singkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat Daerah adalah lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan desa sesuai dengan kebutuhan daerah.
7. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran.
8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
9. Kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni adalah bantuan Pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.

11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
12. Peningkatan Kualitas yang selanjutnya disingkat PK adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni secara swadaya, sehingga menjadi rumah layak huni.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
14. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
15. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum.
16. Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
17. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran selaku pengguna anggaran.
18. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
20. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya.
21. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja dan pembiayaan setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
23. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran atas permintaan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayar.
24. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan PPTK.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK-SKPD yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pengajuan pencairan dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA SKPD.

26. Surat Perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyaluran Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Bentuk kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni.
2. Jenis kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni.
3. Persyaratan Penerima Bantuan kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni.
4. Penetapan Calon Penerima Bantuan kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni.
5. Penyaluran kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni.
6. Pembinaan Pelaksanaan kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni.
7. Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni.

Bagian Pertama Bentuk Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 4

Bentuk kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni berupa barang.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa material bahan bangunan untuk rumah.
- (2) Pengadaan kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Bagian Kedua
Jenis Kegiatan

Pasal 6

Jenis kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni adalah Peningkatan Kualitas.

Pasal 7

- (1) Kegiatan PK sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
 - a. keselamatan bangunan.
 - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
 - c. kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
 - a. rusak ringan;
 - b. rusak sedang; atau
 - c. rusak berat.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen non struktural.
- (4) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
- (5) Rusak Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi kerusakan pada sebagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan meliputi sarana mandi, cuci, kakus.

Bagian Ketiga
Persyaratan Penerima Bantuan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 8

Penerima Bantuan kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni adalah perseorangan.

Pasal 9

- (1) Perseorangan penerima bantuan kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni merupakan MBR yang memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berkeluarga.
 - b. Memiliki atau menguasai tanah.

- c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni.
- d. Belum pernah memperoleh bantuan serupa baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten.
- e. Berpenghasilan paling banyak senilai Upah Minimum Provinsi.
- f. Diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas rumahnya.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:

- a. tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
- b. tidak dalam sengketa; dan
- c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.

Pasal 10

Perseorangan yang hendak menerima bantuan harus mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tercantum dalam lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, yang dilengkapi dengan:

1. Dokumen Administrasi meliputi:
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah seperti SIM atau paspor, dan Kartu Keluarga (KK).
 - b. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari Pejabat yang berwenang;
 - c. Surat Pernyataan Calon Penerima Bantuan Kegiatan Perbaikan Rumah tidak Layak huni.
2. Dokumen Teknis, disiapkan oleh Calon Penerima Bantuan didampingi oleh TFL, yaitu:
 - a. Foto kondisi awal.
 - b. Rencana Teknis berupa spesifikasi teknis.
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Pasal 11

- (1) Dalam hal perseorangan penerima bantuan kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni berbentuk barang menyalahgunakan bantuan yang diterima maka akan dilakukan pembatalan.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara penerima bantuan wajib mengembalikan barang yang sudah diterima.

Bagian Keempat

Penetapan Calon Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 12

- (1) Tim Teknis dan TFL melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan yang ada di Kabupaten Pesawaran.

- (2) Tim Teknis yang dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. OPD yang menangani Bidang Perumahan sebagai Ketua.
 - b. OPD yang menangani Perencanaan Pembangunan sebagai Sekretaris.
 - c. Kepala Desa di Lokasi Penerima Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagai anggota.
- (3) Tim Teknis dan TFL melakukan verifikasi terhadap calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sehingga menghasilkan daftar calon penerima bantuan kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni hasil verifikasi.
- (4) Calon Penerima Bantuan Kegiatan Perbaikan rumah tidak layak huni yang lolos identifikasi dan verifikasi, melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun dokumen teknis di damping oleh TFL.
- (5) Dokumen Administrasi dan Dokumen Teknis disusun menjadi proposal.
- (6) Tim Teknis dan TFL melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan proposal untuk di sampaikan kepada PPK untuk ditetapkan dalam Surat Keputusan Penerima Bantuan Kegiatan pendamping Stimulan Perumahan Swadaya.
- (7) Penerima bantuan Perbaikan Rumah tidak layak huni ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Penyaluran Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 13

- (1) PPK melakukan rekapitulasi kebutuhan bahan bangunan berdasarkan RAB yang ada di proposal berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Teknis dan TFL.
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, dilakukan proses pengadaan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk barang dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK.
- (4) Penyaluran Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penerima bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (5) PPK melakukan pencairan dana dengan mekanisme Langsung (LS) sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah
Tidak Layak Huni

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan pembinaan pelaksanaan Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni secara berjenjang dari Kepala Dinas sampai dengan Kepala Desa.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan penerima bantuan.
- (3) Pendampingan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya.

- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TFL, melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Pasal 15

- (1) Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pesawaran secara berjenjang dari Kepala Dinas sampai dengan Kepala Desa.
- (2) Dinas melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati.
- (3) Inspektorat Kabupaten Pesawaran melakukan pengawasan terhadap kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan ini berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedung Tataan
Pada tanggal 7 Juni 2021

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedung Tataan
Pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

KESUMA DEWANGSA